

**PERPADUAN AJARAN ISLAM DAN ADAT DALAM TRADISI
PERNIKAHAN DI KERATON KACIREBONAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

HERU FACHRURIZAL

10350078

PEMBIMBING:

Drs. SUPRIATNA, M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Keraton Kacirebonan semenjak berdirinya merupakan kerajaan Islam, disamping menganut ajaran Islam, juga menelusuri dan menjalani adat warisan leluhur dalam perilaku dan kegiatannya. Adat dan Islam merupakan aspek religius keraton yang susah dipisahkan. Karena adat itu sendiri telah diIslamkan. Segala yang dilakukan dalam adat keraton telah dimasukkan dan dimaknai unsur-unsur Islam. Hal inilah yang dalam pemahaman sekarang dianggap sebagai perpaduan antara ajaran Islam dan adat.

Keraton Kacirebonan sangat konsisten dalam melestarikan tradisi dan kebudayaan yang telah ada sejak zaman dulu, salah satunya tradisi pernikahan. Dalam pesta perkawinan adat, berbagai *pitutur* dan nasihat disampaikan dalam bentuk simbol dan perlambang. Prosesi pernikahan di Keraton Kacirebonan telah memodifikasi adat kebudayaan dan hukum Islam, sehingga menjadi sarana untuk mempersatukan antara hukum adat dengan hukum Islam, serta bagaimana perpaduan ajaran Islam dan adat dalam tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan. Keraton Kacirebonan selain menjaga adat istiadat agar tetap berlangsung, juga berupaya menanamkan nilai-nilai keislaman lewat prosesi upacara pernikahan. Hal inilah kenapa yang menjadikan budaya keraton, khususnya dalam hal ini adalah tradisi pernikahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara kepada narasumber yaitu Drh. H.R. Bambang Irianto, BA. Kemudian didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara terinci objek yang diteliti, yaitu apa dan bagaimana tradisi pernikahan di keraton Kacirebonan, serta bagaimana perpaduan ajaran Islam dan adat dalam tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan untuk kemudian dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penelitian terhadap nas-nas Alquran, Sunah, dan 'Urf serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'. Analisis dilakukan dengan metode induktif deduktif.

Hasil dari penelitian ini bahwa Tradisi yang dipraktekkan di Keraton Kacirebonan ini merupakan wujud budaya warisan leluhur yang telah diIslamkan atau merupakan perpaduan ajaran Islam dan adat. Adanya perpaduan antara ajaran Islam dan adat dalam tradisi pernikahan tidak serta merta menunjukkan bahwa semua prosesi upacara pernikahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, sedikit banyaknya masih ada prosesi yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam, seperti prosesi siram tawandari dan sawer, di dalamnya masih ada perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan perlu untuk diluruskan agar sesuai dengan ajaran Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Heru Fachrurizal
NIM : 10350078
Judul : Perpaduan Ajaran Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan di
Keraton Kacirebonan

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1436 H
21 Januari 2015 M

Pembimbing

Drs. Supriatna., M. Si
NIP: 19541109198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/^{K-As-Skr}_____/PP.00.9/ 445 /2015

Tugas Akhir dengan judul : PERPADUAN AJARAN ISLAM DAN ADAT DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI
KERATON KACIREBONAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERU FACHRURIZAL
Nomor Induk Mahasiswa : 10350078
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Januari 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
19710430 199503 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 30 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heru Fachrurizal

Nim : 10350078

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta

Menyatakan, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Perpaduan Ajaran Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan di Keraton Kacirebonan”** adalah asli, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1436 H
21 Januari 2015 M

Yang menyatakan



Heru Fachrurizal
NIM: 10350078

MOTTO

~ BERFIKIRLAH YANG BAIK-BAIK, BERBUATLAH YANG BAIK-BAIK, BERDO'ALAH YANG BAIK-BAIK, KARENA ITU SEMUA AKAN KEMBALI PADAMU "AKU SEBAGAIMANA SANGKAAN HAMBAKU"
(HADIS QUDSI)

~percaya diri dan sombong itu perbedaannya tipis, tetap membumi,
karena itulah caranya agar kamu rendah hati~

~ *Nasibmu ditanganmu dan Juhanmu, bukan ditangan orang lain* ~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Ku Persembahkan

Kepada yang tercinta bapak dan mamah

Kakak-kakakku, nurhidayah, rahmat syafarudin

Teh tina & keluarga,

Jagoanku ridho

Terimakasih untuk do'a dan dukungannya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَبْغِي لَوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِكَ الْعَظِيمِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
الْمُبِينُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْأَمِينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta kenikmatan bagi hambanya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia dimuka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA.,M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahid., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna., M.Si. selaku pembimbing yang dengan kesabarannya dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberi arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Majid selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu memberi arahan dan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Seluruh keluarga besar penyusun yang selama ini dengan tulus menyayangi dan mengasihi penyusun, serta dengan begitu sabar memahami kemauan penyusun, khususnya Ayahanda Burhanudin dan Ibunda Yayah Sadariyah tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas, demi proses pengembaraan intelektual penyusun. Dan tak lupa kepada kakak-kakakku tersayang Nurhidayah dan Rahmat Syafarudin, Teh Tina yang telah memberi semangat kepada Adiknya ini.

8. Pihak Keraton Kacirebonan, Sultan Abdulgani Natadiningrat, S.E. ,Drh. H.R. Bambang Irianto, BA. Selaku narasumber, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh teman-teman AS 2010 terima kasih atas dukungannya selama ini, teruslah berkarya untuk kemajuan bangsa ini, tetap jaga kekompakan dan tali silaturahmi yang pernah kita ukir dan kita jaga bersama dimanapun kalian berada.
10. Seluruh teman-teman Keluarga Pelajar Mahasiswa (KPM) Jawa Barat Yogyakarta (A gati, aedy, Bang Surya, Mang devan, Hilman, Bahdim, SG, Samsu, Wa qiboy, Theo, Kamil, Ayip, Dikri, Alif), juga Mang Demang terimakasih sudah membimbing penulis untuk terus mencintai budaya Sunda, dan Himpunan Mahasiswa Majalengka (HIMMAKA) Yogyakarta, Ikatan Keluarga Darussalam (IKADA) Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas do'a dan semangat kalian berikan kepada penyusun.
11. Temen-temen angklung sanggar seni kujang terimakasih, penulis bangga kenal dengan para pelestari budaya, terus lestarikan budaya dan kesenian Sunda di Yogyakarta.
12. Teman-teman Futsal Lambada (Ozil Songge, Abidin Ahmad, Taha Munmun, Faris, Husni, Robith, Alqi, Asep, Busir, Ritonga, As'ad, Baharudin salman, Sari Eka Pratiwi) dan teman-teman Futsal UIN Jogja (Mas Suja, Budi, Haikal, Rahmat batak, Reza, Hepi, Sofyan, Ifan, Muadz, Adit, Arek, Yozzhy, Fitrah, Ahda, Paksihari, Kun Cahyo, Fahmi, Ucup, Rizka, Rikha, Gemblong,

Mijil, Rurum, Ulfah) Terima kasih atas do'a dan semangat kalian berikan kepada penyusun, serta pelajaran bahwa prestasi bisa di dapat tidak hanya di bangku kuliah saja melainkan di lapangan pun kita bisa menorehkan tinta emas. Penulis senang dan bersyukur bisa kenal kalian.

13. Asrie Nur Suciyani, yang selalu memotivasi dan mendukung penyusun dengan do'a-do'anya.

Demikian skripsi ini penyusun buat, semoga kerja keras kita selama proses perkuliahan dapat memberikan manfaat dan memotivasi kita untuk selalu meningkatkan belajar dan berkarya demi cita-cita ke depannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1436 H

21 Januari 2015 M

Penyusun

Heru Fachrurizal
NIM. 10350078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ'		ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl		zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd		es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd		de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'		te (dengan titik di bawah)
ظ	za'		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fâ'	F	ef
ق	Qâf	Q	qi
ك	Kâf	K	ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	w
ه	hâ'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marb tah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Kar mah al-auly</i>
----------------	---------	------------------------

3. Bila *ta' marb tah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zak h al-fi ri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	ditulis	a
اِ	ditulis	i
اُ	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>j hiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>tans</i>
3.	Kasrah + y ' mati كريم	ditulis ditulis	<i>kar m</i>
4.	Dammah + w wu mati فروض	ditulis ditulis	<i>fur</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + y ' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + w wu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis al

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

	Ditulis	<i>Zawi al-fur</i>
اهل اسنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II. TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM 22

A. Pengertian Pernikahan	22
1. Menurut Etimologi	22
2. Menurut Terminologi	23
B. Hukum dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam	27
1. Mubah	28
2. Wajib	29
3. Sunnah	29
4. Makruh	30
5. Haram	31
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	35
D. Melamar (Khitbah)	38
E. Prosesi Akad Nikah dan Walimatul ‘Ursy	41

BAB III. TRADISI PERNIKAHAN DI KERATON KACIREBONAN..... 48

A. Silsilah Keluarga Keraton Kacirebonan	48
B. Hubungan Islam dan Kebudayaan Cirebon di Keraton Kacirebonan	53
1. Pengaruh Islam di Keraton Kacirebonan	53
2. Islam dan Tradisi Cirebon di Keraton Kacirebonan	54
C. Prosesi Pernikahan di Keraton Kacirebonan	56
1. Sebelum Upacara perkawinan	58
a. Njegog/Tetali/Meminang/Lamaran	58
b. Seseheran	61
2. Menjelang Perkawinan	64
a. Siram Tawandari	64
b. Bendrong Sirat/Bomblong	69
c. Parasan	69

d. Sawer	70
e. Ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati	71
3. Saat Upacara Perkawinan	71
a. Tentang Pengantin	71
b. Salam Temon	74
c. Pug-pugan Tawur	78
d. Sungkem	78
e. Adep-adek Sekul	79
f. Sawer atau Surak	79
g. Acara Selingan	81
BAB IV. ANALISIS PERPADUAN AJARAN ISLAM DAN ADAT	
DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI KERATON	
KACIREBONAN	84
A. Perpaduan Budaya Cirebon dan Islam dalam Upacara Adat	84
1. Kebudayaan Cirebon	84
2. Pengaruh Islam dalam Bingkai Budaya Cirebon	86
B. Perpaduan Ajaran Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan di	
Keraton Kacirebonan	88
BAB V. PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
Daftar Terjemah	I

Biografi Ulama/ Tokoh	IV
Pedoman Wawancara	VIII
Daftar Pertanyaan	IX
Daftar Hasil Wawancara	XI
Foto Dokumentasi	XVIII
Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset	XXXIII
Surat Izin Penelitian dari Kasultanan Kacirebonan	XXXIV
Surat Bukti Wawancara	XXXV
Curriculum Vitae	XXXVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.² Perkawinan mempunyai nilai sama dengan separoh nilai agama. Di samping itu, nilai ibadah yang terkandung dalam perkawinan tersebut juga mempunyai makna sosial. Hal ini tersirat dalam hadis Nabi yang menolak

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007) , hlm. 1.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke- 47 (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 374.

perkawinan secara sembunyi-sembunyi³. Diriwayatkan dari Muhammad bin Hatib, yaitu:

فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح⁴

Nabi telah menganjurkan untuk mengadakan perayaan sesuai dengan kemampuan. Di antara hadis dimaksud yang berhubungan dengan pentingnya pengumuman kepada masyarakat (walimah) tentang perkawinan, sesuai dengan kemampuan pasangan adalah:

اولم ولو بشاة⁵

Pelaksanaan resepsi perkawinan, meskipun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, namun merupakan hal yang amat penting, dalam kedudukannya sebagai sarana untuk mensiarkan perkawinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid S biq merupakan tindakan yang dipandang baik menurut syara' agar terhindar dari nikah siri dan untuk menampakkan rasa bahagia atas apa yang dihalalkan oleh Allah dari segala hal yang baik⁶.

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya

³ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I): dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet.I (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2004), hlm. 25.

⁴ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "Abwab an-Nikah 'an Rasulullah SAW", Bab Ma Ja'a fi I'lan an-Nikah (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), II:272. Hadis Nomor 1094, hadis hasan, riwayat dari Muhammad bin Hatib.

⁵ *Ibid.*, Bab Ma Ja'a fi al Walimah, II: 278. Hadis nomor 1100. Hadis hasan sahih, riwayat dari Anas bin Malik.

⁶ As-Sayyid S biq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Li al-I'lam al-'Arabi, 1990), II:333

dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan⁷. Dalam pesta perkawinan adat, berbagai *pitutur* dan nasihat disampaikan dalam bentuk simbol dan perlambang.⁸

Salah satu pusat kebudayaan dan tradisi adalah keraton di Jawa, seperti Keraton Yogyakarta, Keraton Solo, juga Keraton Cirebon. Sebagaimana diketahui, di Cirebon ada tiga keraton yang merupakan tempat pelestarian budaya dan tradisi zaman dahulu, yakni: (1) Keraton Kasepuhan; (2) Keraton Kanoman; (3) Keraton Kacirebonan. Ketiga keraton tersebut sangat konsisten dalam melestarikan tradisi dan kebudayaan yang telah ada sejak zaman dulu, salah satunya tradisi pernikahan. Adat perkawinan di Keraton Kacirebonan, mengenai jalannya upacara perkawinan baik pada rakyat kebanyakan maupun pada keluarga Keraton Kacirebonan sendiri, pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama, dilaksanakan sesuai tradisi yang sudah ada. Perbedaan yang tampak hanya dalam hal melaksanakan atau menyelenggarakan upacaranya saja. Prosesi pernikahan keluarga Keraton Kacirebonan diselenggarakan dalam nuansa adat murni. Semuanya disesuaikan dengan pakem (ketentuan adat) yang berlaku. Bukan hanya prosesinya, tetapi juga tata rias pengantinnya. dan apa yang menjadi pakem di Keraton Kacirebonan diikuti oleh masyarakat sekitar walaupun dalam prosesinya terkesan lebih sederhana.

Dalam tradisi keraton-keraton yang ada di Cirebon (Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan) pelaksanaan pernikahan biasanya

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, hlm 90.

⁸ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat jawa*, cet I (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005), hlm. 4.

dilakukan dengan acara besar-besaran dan tentunya upacara pernikahannya tidak bisa meninggalkan pakem yang telah ada sejak dulu.

Mengingat begitu luasnya kajian dalam kancah penelitian dan terbatasnya penulisan dalam skripsi ini, maka disini penulis hanya akan mngkhususkan penelitian pada tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan. Sebagaimana diketahui, perkawinan adat di Keraton Kacirebonan dilakukan dengan prosesi yang terkesan *njlimet* dalam nuansa adat murni. Pemurnian adat tersebut itu mencakup semua upacara dan perangkat dalam prosesi pernikahan, dari mulai alat-alat atau perangkat yang dipakai sampai simbol-simbol yang digunakan. Upacara tradisi dan ritual pernikahan yang syarat dengan muatan-muatan dan spiritual yang dilaksanakan oleh Keraton Kacirebonan tersebut merupakan upacara yang penuh makna simbolis.

Bagaimanapun juga, tradisi yang ada di keraton ini terutama pada upacara pernikahan, telah dijadikan sebagai tradisi dan budaya juga pada masyarakat di luar keraton, sebagai contoh, kebanyakan tradisi yang ada di masyarakat Cirebon, masih menggunakan tradisi sebagaimana yang ada di keraton tersebut, seperti tradisi *penetapan, lamaran, nyekar, jemputan, nugel lawe*, dan lain sebagainya, walaupun tidak mengambil seluruhnya.

Sebagai salah satu pusat budaya di Jawa Barat, tidak mengherankan apabila sampai sekarang, Keraton Kacirebonan tetap melakukan tradisi leluhur tersebut.

Sebagaimana dimaklumi bahwa, dalam kehidupan keraton terdapat gabungan antara kebudayaan lokal dan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dalam

upacara perkawinan di Keraton Kacirebonan yang dalam pelaksanaannya akan dijumpai sajen-sajen, di samping tetap melakukan ijab kabul sebagaimana dalam aturan Islam, ada pula Alquran sebagai mahar, do'a-do'a, Shalawat Nabi, dan seterusnya.

Rangkaian upacara perkawinan dalam tradisi masyarakat Cirebon yang juga dilaksanakan dalam keluarga Keraton Kacirebonan adalah sebagai berikut: (1) *Njegog* atau Tetali (Meminang); (2) Sesorahan; (3) *Siram Tawandari*; (4) Bendrong Sirat/Bomblong; (5) *Parasan*; (6) Sawyer; (7) *Ziarah* ke makam Sunan Gunung Jati; (8) Tenteng Pengantin; (9) *Salam Temon*; (10) *Pugpugan Tawur*; (11) *Adep-adep Sekul*/Makan nasi ketan kuning; (12) Sawyer atau Surak; (13) Acara Selingan.

Adanya berbagai rangkaian upacara tersebut menimbulkan suatu pandangan bahwa tradisi kehidupan masyarakat Cirebon sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa adat istiadat merupakan syarat terpenting bagi pranata sosial sebagai pengatur sistem-sistem aktivitas kelompok-kelompok kemasyarakatan. Selain itu, adat istiadat merupakan sumber bagi berbagai pranata sosial. Artinya, pranata-pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam sistem kekerabatan. Misalnya, pelamaran, perkawinan, perceraian dan sebagainya.⁹

⁹ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali UNtaian Kearifan Lokal*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.153.

Dalam berbagai praktek upacara adat perkawinan yang dilangsungkan masyarakat Jawa pada umumnya, bentuk-bentuk perlambang yang dipakai dianggap sebagai simbol yang mengandung makna bahwa segala tindakan yang dilakukan harus selalu menunjuk ke arah yang diridhai oleh Allah swt, serta merupakan bentuk dari pesan-pesan kepada calon pengantin yang hendak memasuki babak baru kehidupan rumah tangga agar selalu ingat dan berdo'a atas segala sesuatu hanya kepada Allah SWT. Prosesi pernikahan di Keraton Kacirebonan telah memodifikasi adat kebudayaan dan hukum Islam, sehingga menjadi sarana untuk mempersatukan antara hukum adat dengan hukum Islam. Selain menjaga adat istiadat agar tetap berlangsung, Keraton Kacirebonan juga berupaya menanamkan nilai-nilai keislaman lewat prosesi upacara pernikahan. Berdasarkan Latar Belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik dengan adat istiadat prosesi perkawinan di Keraton Kacirebonan dan menyusun skripsi yang berjudul **Perpaduan Ajaran Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan di Keraton Kacirebonan.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan?
2. Bagaimana perpaduan ajaran Islam dan adat dalam tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk menjelaskan apa saja dan bagaimana tradisi upacara pernikahan di Keraton Kacirebonan.
2. Untuk mendeskripsikan perpaduan ajaran Islam dan adat dalam tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan informasi mengenai kebudayaan lokal yang masih tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi hasanah keilmuan terutama di bidang tradisi perkawinan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh ulama dan juru dakwah, untuk meluruskan dan memberikan materi keagamaan yang sebenarnya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Cirebon mengenai upacara-upacara Tradisional. Agar masyarakat dapat mencerna makna dan maksud yang benar dalam setiap rangkaian pelaksanaan pernikahan menurut adat tersebut, melalui penyesuaian dengan ajaran Islam, sehingga apa yang dilakukan tersebut tidak dianggap syirik oleh agama dan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Mereka antara lain, Zada Muhrisun dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta”. Dalam skripsi tersebut, Zada Muhrisun membahas mengenai salah satu tradisi dalam perkawinan adat Jawa yaitu *Asok Tukon* atau *Peningsetan*. Dalam tulisannya, Zada Muhrisun juga membahas sedikit mengenai prosesi pernikahan adat Jawa. Tetapi ia mengkhususkan penelitiannya hanya dalam masyarakat desa Maguwoharjo saja.¹⁰

Kemudian skripsi yang disusun oleh Ana Efandari Sulistyowati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga Kesultanan (Studi Pernikahan GKR Pembayun dengan KPH Wironegoro Tahun 2002)”. Dalam skripsi tersebut, Ana Efandari Sulistyowati menjelaskan mengenai tradisi upacara pernikahan di Kesultanan Yogyakarta yang merupakan perpaduan antara tradisi Jawa dan Islam.¹¹

Skripsi yang lain disusun oleh Ali Mu'tafi dengan judul “Praktek Walimah dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)”. Ali Mu'tafi menjelaskan mengenai adat atau tradisi resepsi perkawinan, dimana dalam

¹⁰ Zada Muhrisun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹¹ Ana Efandari Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga kesultanan (studi pernikahan GKR Pembayun dengan KPH wironegoro Tahun 2002),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

penelitiannya terhadap tradisi “sumbangan dalam hajatan” yaitu memberikan sesuatu baik berupa barang atau uang dari tamu undangan kepada orang yang berhajat.¹²

Muhammad Hariwijaya dalam bukunya *Perkawinan Adat Jawa*, membahas secara panjang lebar mengenai rangkaian upacara perkawinan adat Jawa dari awal sampai akhir, juga tentang cara menyusun acara, hingga makna simbolis dibalik prosesi tersebut secara singkat.¹³

Purwadi dalam bukunya yang berjudul *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Buku ini menguraikan tentang tata laksana upacara-upacara tradisional yang sering diselenggarakan oleh masyarakat Jawa serta seluk-beluk kehidupan masyarakat Jawa.¹⁴

Selain itu, RH Unang Sunardjo dalam bukunya yang berjudul *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon 1479-1809*, membahas secara panjang lebar mengenai gambaran masa lampau Cirebon, peristiwa-peristiwa sejarah yang penting, juga membicarakan pewarisan nilai-nilai budaya pada masyarakat Cirebon dan berisikan fakta-fakta yang

¹² Ali Mu'tafi. “Praktek walimah dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹³ Ana Efandari Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga kesultanan (studi pernikahan GKR Pembayun dengan KPH wironegoro Tahun 2002),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

¹⁴ Ana Efandari Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga kesultanan (studi pernikahan GKR Pembayun dengan KPH wironegoro Tahun 2002),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

menunjukkan bahwa berbagai bentuk perilaku dan sebutan-sebutan atau gelar-gelar dan tradisi yang dilandasi nilai-nilai tertentu.¹⁵

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, baik dilihat dari subjek penelitiannya maupun tradisi dalam pernikahannya, serta dilihat dari kebudayaannya, belum ada penelitian tentang tradisi pernikahan Keraton Kacirebonan, khususnya berdasarkan pengaruh agama Islam

E. Kerangka Teoritik

Tuhan telah menciptakan alam ini dengan sempurna, terencana dan disengaja. Begitu pula manusia dengan sengaja diciptakanNya guna menjadi khalifah di muka bumi. Refleksi dari kesengajaan tersebut maka berkembanglah tata hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam dalam bentuk kebudayaan dan peradaban yang kompleks. Manusia dengan budidayanya dan didukung oleh suatu kemampuan pikirnya membangun pola dasar kehidupannya atas tolak ukur penilaiannya, penafsirannya dan prediksi terhadap lingkungannya.

Istilah Tradisi memiliki arti berupa kebiasaan umum yang dilakukan secara terus menerus dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini karena Tradisi secara khusus terdiri dari nilai-nilai budaya, pandangan hidup dan cita-cita, norma-norma dan hukum, pengetahuan dan keyakinan. Atas dasar inilah adat istiadat mempunyai pengaruh yang bersifat mengikat, mempersatukan dan adanya pemahaman bahwa terdapat pendapat

¹⁵ RH Unang Sunardjo SH, *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon 1479-1809*, Edisi Pertama (Bandung: Tarsito, 1983)

yang sama mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Lebih lanjut lagi, tanpa adanya masyarakat, tidak ada tradisi, tetapi juga tanpa tradisi masyarakatnya pun tidak ada. Sehingga dapat diinterpretasikan, masyarakat dan tradisi merupakan dua sisi mata uang yang ke dua sisinya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Demikian juga halnya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Cirebon pada umumnya dan Keraton Kacirebonan pada khususnya dalam hal tradisi pernikahan masih terus diwariskan sampai sekarang.

Pernikahan pada dasarnya termasuk masalah yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Oleh karenanya pada setiap masyarakat dijumpai norma-norma atau peraturan-peraturan yang mengatur masalah pernikahan. Pernikahan bukan hanya merupakan urusan mereka yang bersangkutan saja, tetapi juga urusan keluarga dan masyarakat. Lewat pelaksanaan tradisi pernikahan inilah yang salah satu proses hidup kerjasama dalam masyarakat Cirebon pada Umumnya dan keluarga Keraton Kacirebonan terlihat kuat.

Pernikahan adalah salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pernikahan merupakan suatu siklus alamiah bagi manusia. Suatu perkawinan pada hakikatnya dinilai sebagai suatu kehidupan bersama yang sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia. Begitu pentingnya sebuah perkawinan, seringkali membuat orang menaruh perhatian yang besar terhadap hal-hal perkawinan, sehingga memunculkan berbagai anggapan yang kadangkala berlebihan, seperti adanya tradisi bahwa seorang calon pengantin dilarang bepergian sebelum upacara pernikahan berlangsung, kemudian dilarang makan suatu makanan tertentu, dan lain-lain. Sebagaimana dipahami bahwa, upacara-upacara perkawinan yang sebenarnya adalah untuk melambungkan persatuan antara suami dan istri.

Upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan.¹⁶ Begitu juga simbol-simbol yang terkandung sebagai alat pelengkap dalam suatu perkawinan mulai dari perhiasan yang dipakai, bahasa-bahasa isyarat dan lain sebagainya. Kesemuanya itu mengandung nilai-nilai filosofis, mengandung pesan moral yang kesemuanya perlu dikaji untuk diketahui, supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siapapun, selain itu pula dapat diambil hikmah dari makna dan pesan itu.

Upacara merupakan ungkapan kehendak bersama suatu masyarakat yang diselenggarakan bertalian dengan peristiwa yang dipandang penting.

¹⁷ Alfian, *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: Depdikbud, 1997), hlm. 3-

Ungkapan ini dibawakan melalui media berupa gerak, suara serta rupa dengan bermacam-macam aspek yang menopangnya.¹⁷

Upacara tradisional sebagai salah satu bentuk tradisi yang dapat dipakai sebagai penafsiran norma-norma adat istiadat serta kaidah-kaidah yang telah berlaku. Upacara perkawinan tradisional adalah perkawinan yang diselenggarakan menurut norma-norma yang ada pada batas-batas tradisi yang berlaku pada salah satu lingkungan masyarakat. Tradisi mempunyai empat cara atau ciri 1) adanya kesinambungan tindak dari yang terdahulu sampai kepada yang berikutnya, 2) adanya upacara yang dilakukan. 3) adanya lambang-lambang. 4) adanya suasana sakral. Keempat ciri ini terdapat pada berbagai aspek yang berhubungan dengan penyelenggaraan upacara, termasuk tata rias pengantin.

Jadi dalam upacara resmi kerajaan seperti tradisi pernikahan muncul sinkretisme keagamaan, yakni perpaduan aspek Islam dengan alam pikiran dan tradisi lama, Seperti tradisi *Kodiran* yang merupakan tradisi pembuka setiap akan dilaksanakannya prosesi adat apapun di Cirebon pada umumnya dan Keraton Kacirebonan pada khususnya dan masih banyak tradisi-tradisi keagamaan lainnya yang selalu diusung dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Bagi masyarakat tradisional, adat-istiadat keagamaan memiliki daya pengikat yang kuat. Meninggalkan tradisi berarti mengancam kelanggengan eksistensi masyarakatnya. Islam yang harus dihidupkan dalam masyarakat tertentu harus

¹⁷ Kusmayati, *Arak-arakan Seni Pertunjukan dalam Upacara Tradisional di Madura*. (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia dan Lembaga Penelitian Institut Seni, 2000), hlm.97.

bergulat dengan adat-istiadat tradisional yang umumnya bersendi kepercayaan mitologi.¹⁸

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, bertemu dengan nilai-nilai Islam berupa akidah dan Syari'ah, ketika agama Islam masuk ke Indonesia pada abad-abad yang lampau. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah tertata dengan sistem nilai yang berlaku berupa peraturan-peraturan adat masyarakat setempat. Sesuai dengan hakikat dakwah Islam, nilai-nilai Islam itu telah diresapi dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Suatu adat atau '*Urf*' yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat menjadi penuntun dalam mengaplikasikan suatu hukum. Menurut Abdul wahhab Khallaf, '*Urf*' ada dua macam, yaitu '*Urf sahih*' dan '*Urf fasid*'. '*Urf*' yang *sahih* ialah, sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun '*Urf*' yang *fasid* ialah, sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁹

¹⁸ Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm.95

²⁰ Abd al-Wahhab al-khallaf, '*Ilm Usul al-Fiqh*', cet. VIII (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabah al-Azhar, 1410/1990), hlm. 89.

Islam sebagai agama yang akomodatif mencakup tradisi *'Urf*, yaitu suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat dan terus dipelihara sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqih:²⁰

استعمال الناس حجة يحب العمل بها²¹

Dan kaidah

انما تعتبر العادة اذا اضطررت او غلبت²²

Kaidah ini merupakan pengertian yang berasal dari kaidah *al-'adah muhakkamah*, yaitu segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan masyarakat dan tidak menyalahi nass syara' maka bisa dijadikan rujukan dalam mengaplikasikan hukum.²³

Para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah hukum: "adat dapat menjadi sumber penetapan hukum" (*al-'adah muhakkamah*)²⁴. Para fuqaha' kemudian mengkualifikasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan agar valid menjadi bagian dari hukum Islam, yaitu: (1) Adat harus secara umum dipraktekkan oleh anggota masyarakat, jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat, atau adat tersebut memang hanya bersifat umum untuk kelompok masyarakat tertentu; (2) Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada

²⁰ Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 214.

²¹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107

²² *Ibid.*, hlm. 52

²³ Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqih*, hlm. 212.

²⁴ Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), II: hlm. 129-131.

waktu adat akan dijadikan sebagai hukum; (3) Adat harus dipandang tidak sah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari Alquran dan Hadis; (4) Dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.²⁵

Tradisi yang hidup dalam masyarakat harus dipandang dari tujuannya apakah merupakan tradisi yang baik, mengingat bahwa memelihara tradisi yang baik itu merupakan suatu tindakan yang dibolehkan. Bahkan mengenai status tradisi dalam sejarah Islam, ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum. Pernyataan itu terangkum dalam kaidah fihiyyah yang merupakan salah satu kaidah pokok bagi semua masalah fihiyyah. Kaidah yang dimaksud adalah:

العادة محكمة²⁶

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, kaitannya dengan tradisi yang hidup dalam masyarakat seringkali menimbulkan sikap-sikap dan tindakan yang membawa pelakunya kepada perbuatan yang berlebihan. Dengan menelusuri aturan-aturan hukum Islam tentang pelaksanaan upacara perkawinan, maka akan dapat diketahui apakah 'Urf itu *sahih* atau *fasid* serta sesuai atau tidaknya tradisi di luar Islam tersebut dengan prinsip-prinsip pelaksanaan perkawinan dalam ajaran Islam.

²⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 25.

²⁶ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'i*, II: 89

Sebagaimana diketahui, umat Islam dalam berbagai aspek kehidupannya harus senantiasa berpegang teguh pada alQuran dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. Apabila masyarakat memiliki tradisi tertentu, maka seharusnya tradisi itu dijiwai oleh tradisi yang pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah:

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا²⁷

Asy-Syatibi (w. 790 H), seorang ahli hukum dari mazhab Maliki yang terkenal berpendapat, bahwa adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi penuntun dalam mengaplikasikan hukum. Beliau membedakan adat menjadi dua, yaitu: yang pertama disebut dengan *al-‘awaid asy-Syar’iyyah*, yang terdiri dari tradisi-tradisi yang disetujui oleh *nass* atau dalil *syar’i* lainnya yang kedua disebut *al-‘awaid al-jariyah*, yang terdiri dari berbagai macam bentuk adat yang didiamkan oleh syari’ah terhadap kelompok yang pertama tergantung kepada kesesuaiannya dengan syari’ah itu sendiri, kelompok yang kedua tidak bersifat mengikat dan dengan demikian bersifat *mubah* (boleh).²⁸

²⁷ Al-Hasyr (59): 7.

²⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Kairo: Maktabat wa matba’at Muhammad ‘Ali Sabih, 1969-1970), II: 209-210, dicetak pada bawah (footnote no. 95) Ratno Lukito, *Pergumulan Antara*, hlm. 21.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan penelitian kualitatif. Suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹ Data primer dalam penelitian ini dicari dari lokasi penelitian yaitu, Keraton Kacirebonan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁰ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³¹ Penelitian ini menghasilkan suatu gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi, cet. XXXII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.6.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Ghalila Indonesia, 1998), hlm. 63.

terjadi. Dari hasil penelitian tersebut dianalisa sedemikian rupa untuk selanjutnya dicari kaitannya dengan keadaan yang terjadi sekarang, khususnya dalam pandangan hukum keluarga Islam mengenai masih berlakunya tradisi-tradisi dalam upacara pernikahan di Keraton Kacirebonan.

3. Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, ada beberapa cara yang penyusun lakukan, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³² Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *flash disk record*. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah Pengageng Keraton/ Budayawan setempat yaitu Drh. H.R. Bambang Irianto, BA.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip-arsip dan sebagainya.³³ Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku, koran, majalah, internet, foto

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 234.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, cet. XIII (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 231; lihat juga dalam Lexy J. Moleong,

dokumentasi, serta catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penelitian terhadap na -na Alquran, Sunah, dan 'Urf serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan berbagai data yang telah diperoleh, penyusun menggunakan analisis kualitatif. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif deduktif, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif bertitik tolak dari data yang bersifat khusus ditarik kesimpulan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Rumusan secara sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum pernikahan dalam Islam. Meliputi pengertian pernikahan menurut etimologi dan terminologi, hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam, syarat dan rukun pernikahan, melamar (khitbah), prosesi akad nikah dan upacara pernikahan dalam Islam (*walimatul 'ursy*).

Bab ketiga adalah inti dari penelitian ini yaitu mengenai Keraton Kacirebonan dan tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan. Meliputi silsilah keluarga Keraton Kacirebonan, tinjauan umum hubungan Islam dan kebudayaan Cirebon di Keraton Kacirebonan yang pembahasannya terdiri dari pengaruh Islam di Keraton Kacirebonan, Islam dan tradisi Cirebon di Keraton Kacirebonan. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pernikahan di Keraton Kacirebonan.

Bab keempat adalah analisis tentang tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan. Terdiri dari perpaduan budaya Cirebon dan Islam dalam upacara adat yang akan dibahas tentang kebudayaan Cirebon serta pengaruh Islam dalam bingkai budaya Cirebon. Kemudian dilanjutkan dengan perpaduan ajaran Islam dalam tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari Bab I sampai Bab IV maka dalam mengakhiri skripsi ini, penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Pernikahan merupakan ritual keagamaan yang sakral dikemas dengan berbagai tradisi yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia (sakinah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan dibagi menjadi tiga (3) waktu, yaitu : (1) sebelum upacara perkawinan, (2) Menjelang upacara perkawinan, (3) Saat upacara perkawinan. Dari tiap-tiap waktu dibagi lagi menjadi beberapa prosesi, yaitu :
 - a. Sebelum upacara perkawinan
 - 1). Njegog/tetati/meminang/lamaran.
 - 2). Seseheran
 - b. Menjelang upacara perkawinan
 - 1). Siram tawandari
 - 2). Bendrong Sirat/ Bomblong
 - 3). Parasan
 - 4). Sawyer

- 5). Ziarah ke makam Sunan gunung Jati
- c. Saat upacara perkawinan
- 1). Tengteng Pengantin
 - 2). Salam temon
 - 4). Pug-pugan
 - 5). Sungkem
 - 6). Adep-adek sekul
 - 7). Sawyer atau surak
 - 8). Acara selingan.
2. Tradisi yang dipraktikkan di Keraton Kacirebonan ini merupakan wujud budaya warisan leluhur yang telah diIslamkan atau merupakan perpaduan ajaran Islam dan adat. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai ritual dalam prosesi upacara pernikahan seperti, ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, siraman, sawer, sungkeman, serta do'a-do'a yang dipanjatkan dalam setiap prosesi merupakan yang diambil dari Agama Islam, serta prosesi-prosesi upacara pernikahan dianggap mengandung makna nasehat kebajikan untuk kedua mempelai yang akan melangsungkan bahtera rumah tangga.
- Adanya perpaduan antara ajaran Islam dan adat dalam tradisi pernikahan tidak serta merta menunjukkan bahwa semua prosesi upacara pernikahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, sedikit banyaknya masih ada prosesi yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam, seperti prosesi siram tawandari dan sawer, di dalamnya masih ada perbuatan yang tidak sejalan

dengan ajaran Islam dan perlu untuk diluruskan agar sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran saran

Begitu agungnya pernikahan itu sehingga bagi mereka yang melaksanakan pernikahan dianggap telah memiliki setengah dari agama, karena telah menjalankan sunnah Rasul. Oleh sebab itu pernikahan tersebut harus diawali dengan niat yang suci dari dalam hati. Ada atau tidaknya tradisi dalam sebuah pernikahan jangan sampai menghilangkan esensi dari pernikahan itu sendiri yakni, untuk membentuk keluarga yang bahagia (sakinah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

1. Penelitian ini untuk mengkaji dan mengungkapkan tradisi yang ada di Keraton Kacirebonan dimana tradisi ini telah hadir sebelum Keraton ini didirikan, akan menjadi sebuah tugas yang mulia bagi para insan akademik untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi yang merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi negeri ini, tentunya dengan tetap berjalan pada syari'at Islam.
2. Bagi Keraton Kacirebonan, adanya tradisi pernikahan ini yang selalu dijaga dari zaman dulu sampai sekarang bisa kiranya untuk tetap menjaga dan melestarikan bersama, akan tetapi perlu ditekankan untuk terus tidak menjadikan tradisi tersebut sebagai sebuah keharusan untuk diikuti dan dituruti oleh masyarakat setempat, agar pernikahan yang kiranya akan menimbulkan kebahagiaan bagi para pelakunya tidak menjadi momok yang menakutkan untuk masyarakat dengan serangkaian adat dan tradisi yang terkesan *njlimet* (rumit). berkaitan dengan berbagai hal bahwa pernikahan

sendiri pada zaman Rasulullah, beliau tidak mempersulit sahabatnya yang akan menikah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQuran dan Terjemahan*, Proyek pengadaan kitab suci Alquran, 1974 M/ 1394 H.

B. Hadis

Bukhari, Al-, *al-Bukh r*, Beirut, Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H.

Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.

Jaziry, Abdurrahman, al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Ma'hib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabati al-syajariyati al-Kubra, t.t.

Khallaf, Abd al-Wahhab, al-, *'Ilm Usul al-Fiqh*, cet. VIII, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabah al-Azhar, 1410-1990.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Muchtar, Kamal dkk., *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Muhrisun Zada, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Mu'tafi Ali, "Praktek walimah dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan

Hukum Islam),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. I, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2004.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ramulyo, Mohd, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. XVII, Jakarta: At-Tahiriyah, t.t

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath Li al-I’lam al-‘Arabi, 1990.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet II, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sulistiyowati Ana Efundari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga kesultanan (studi pernikahan GKR Pembayun dengan KPH wironegoro Tahun 2002),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Summa, Muhammad, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Ed. Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, as-, *al-Asybah wa an-Naza’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh asy-Syafi’I*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

Zahrah, Muhammad Ab , *al-Ahw l asy-Syak siyyah*, Qahirah: D r al-Fikr al-‘Arab , 1957.

Zuhaili, Wahbah, az-, *al-Fiqh al-Isl m Wa Adillatuh*, cet. III, Damaskus: D r al-Fikr, 1989.

D. Undang-Undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam,

E. Lain-lain

- Alfian, *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: Depdikbud, 1997.
- Amidjaja Rosad, dkk., *Pola kehidupan santri Pesantren Buntet Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon*, Yogyakarta: Depdikbud, 1985.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, cet. XIII, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Chasan, Moch, Ali, *Mahkota Pengantin: Mengekalkan Cinta dan Kasih Sayang Suami Istri Menurut Syari'at Islam dan Sains*, Pekalongan: CV. Bahagia, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hariwijaya, M., *Perkawinan Adat Jawa*, cet. I, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005.
- Hasan, Ahmad, Zaeni, *Perlawanan dari Tanah Pengasingan, Kyai Abbas Pesantren Buntet, dan Bela Negara*, Jakarta: Elsas, 2000.
- Irianto, Bambang, dan Laksmiwati, Dyah, Komala, *Baluarti Keraton Kacirebonan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Kusmayati, *Arak-arakan Seni Pertunjukan dalam Upacara Tradisional di Madura*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia dan Lembaga Penelitian Institut Seni, 2000.
- Laksmiwati, Dyah, Komala, dkk, *Pengantin Cirebon Warisan Keluhuran Caruban Nagari*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, cet. XXII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nazir.Moh, *Metode Penelitian*, cet. III Jakarta: Ghalila Indonesia, 1998.

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Rajasa, Sutan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Cendekia, t.t.

Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Jakarta: Teraju, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. XIV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

<http://sosbud.kompasiana.com>

<http://id.wikibooks.org/wiki/>

Wawancara dengan Drh. H.R. Bambang Irianto, BA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	4	Pembeda antara yang halal dan haram adalah suara lagu dan rebana dalam pernikahan
2	2	5	Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing
3	15	22	Apa yang biasa diperbuat orang banyak merupakan hujjah yang wajib diamalkan.
4	15	23	Bahwasanya, adat yang dianggap (sebagai dasar penetapan hukum) adalah apabila telah menjadi adat yang terus menerus atau lebih sering berlangsung.
5	16	27	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
6	17	28	Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.
BAB II			
7	29	16	Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta.
8	29	17	Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
9	29	18	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu bukan untuk berzina.
10	30	22	Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
11	33	30	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan utukmu dari jenismu

			sendiri, agar kamu canderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
12	34	33	(Allah) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia yang maha mendengar, Maha Melihat.
13	34	34	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
14	34	35	Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memafkan kamu.
15	35	36	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.
16	35	38	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban . tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
17	36	39	Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahilah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.
18	42	47	Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri

			mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
19	45	55	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan.
20	45	56	Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.



BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Al-Syatib

Nama lengkapnya adalah Ibrahim Muhammad al-Lakhmi yang lebih terkenal dengan Abū Ishaq al-Syatib. Lahir pada awal abad ke-8 H di Syatiba (Jativa), sebuah kota di Andalus yang mulai diduduki oleh penguasa non muslim pada pertengahan abad ke-7 H. Al-Syatib adalah seorang ahli filsafat hukum Islam yang dibesarkan di Granada pusat pemerintahan Dinasti Nasiriyah semasa Sultan Muhammad V (1354-1359/755-706 H). Pada usia muda mendalami Bahasa Arab dari pakar-pakar seperti Abū Abdullah Muhammad Ibnu ‘Alī al-Fakhkhār yang dikenal dengan syekh an-Nuhat di Andalus dan kemudian dari ahli bahasa Abū al-Qasim al-Syarif al-Sabti. Al-Syatib mendalami ilmu uḥūl fīkh dan menyusun buku *al-Muwaffaq fī Uḥūl asy-Syari’ah*. Pemikiran hukum dalam kitab tersebut muncul karena kondisi sosial pada masanya. Ia muncul sebagai jawaban dari tantangan perubahan sosial yang menghendaki pemikiran hukum yang sesuai dengannya. Gagasan pemikirannya terkandung dalam istilah maqāsid al-syari’ah (tujuan esensi syari’ah). Pengetahuan mengenai maqāsid asy-syari’ah menurut al-Syatib merupakan tiang sendi utama di samping penguasaan Bahasa Arab yang secara mutlak harus dimiliki oleh seorang mujtahid.

2. Al-Bukhari

Beliau adalah “Amr al-Mukminin fī al-Hadis” (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis). Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā‘īl Ibn al-Mughrah Ibn Barzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Al-Bukhārī adalah orang yang pertama menyusun kitabnya dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama “al-Jami’ as-Saḥīh”, yang terkenal dengan Saḥīh al-Bukhārī. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

3. At-Tirmidhi

Nama lengkapnya adalah Abū Isā‘ Muhammad Ibn Isā‘ Ibn Surah Ibn Musa Ibn Dahhāk as-Sulamī al-Bugī. Lahir di Tajikistan pada bulan Zulhijjah 209 atau di tahun 824 M. Beliau termasuk ahli hadis yang kuat hafalannya, cerdas, teliti, dan terpercaya. Karyanya yang termasuk sebagai salah satu dari enam kitab hadis yang baku (al-Kutub as-Sittah), sedangkan karya-karyanya yang lain adalah al-Jami’ al-Mukhtasar min as-Sunan ‘an Rasūlillah SAW, Tawarikh, al-‘Illal, al-‘Illah al-Kabir,

Syama'il, Al-Asma' wa al-Kun , dan al-Asar al-Mauqufah. Beliau wafat di Tajikistan 13 Rajab 279 H/892 M.

4. Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, beliau adalah putra Teuku Haji Husen, seorang Ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far As-Shiddieqy. Pertama beliau belajar dengan ayahnya, kemudian di Pesantren di Aceh. Pernah belajar Bahasa Arab dengan Syeikh Muhammad Ibnu al-Kalahi. Kemudian masuk sekolah Aliyah di Surabaya, pernah menjadi dosen PTAIN Yogyakarta hingga tahun 1960 M. Setelah menjadi dosen IAIN beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1972. Beliau dilahirkan di Aceh tahun 1927 M. Beliau mempunyai banyak karya ilmiah diantaranya Tafsir an-Nur, Mutiara hadis, Ilmu Fiqh Islam, dan lain sebagainya. Karya-karya beliau banyak dipakai sebagai rujukan oleh mahasiswa terutama di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.

5. Muhammad Ab Zahrah

Beliau adalah guru besar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Mesir, termasuk orang pertama Ilmu perbandingan madzhab, beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama hukum Islam. Karyanya antara lain *al-awlawiyah-Syakh siyyah, Muhadarat fi Aqd az-Zawaj, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Ulu'ul Fiqh dan buku—buku biografi imam-imam mujtahid.*

6. As-Sayyid Sa'biq Muhammad at-Tihami

As-Sayyid Sa'biq adalah seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. As-Sayyid Sa'biq lahir dari pasangan Sa'biq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi Islam di Mesir masa itu as-Sayyid Sa'biq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Quran. Setelah itu ia memasuki perguruan tinggi di al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiyyahnya dalam waktu lima tahun, Tsanawiyah selama lima tahun, Fakultas Syari'ah selama empat tahun, dan Takhasus selama dua tahun. Memperoleh 'ashy-Syahadah al-'Alimiyyah", ijazah tertinggi al-Azhar ketika itu setingkat dengan gelar doctor. Buku-buku karangannya yang sudah beredar di Indonesia antara lain: Fiqh as-Sunnah, al-'Aqidat al-Islamiyah, Dakwah al-Islamiyah, Baqah az-Zuhr, as-Salamah wa at-Taharah wa al-Wudu.

7. Abd al-Wahhab al-Khallaf

Abd al-Wahhab al-Khallaf dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al-Quran beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1890. Kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan sekolah di al-Qada'u as-Syar'iy. Pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru pada sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi qadi di Mahkamah Syari'iyah. Setelah itu beliau menjadi sebagai mudir bagi masjid-masjid yang berada di bawah kementerian wakaf. Pada tahun 1924 hingga beliau diangkat menjadi seorang mufattisy di Mahkamah Syar'iyah pada pertengahan 1931. Pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya sebagai ustadz mata kuliah Syar'iyah Islamiyah pada tahun 1938, di samping itu beliau sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehingga beliau terkenal dengan pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih menjadi anggota perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi panitia pada penyusunan Mu'jam al-Quran. Karya-karyanya adalah *U l al -Fih, A k m al- A w l asy-Syakh iyyah, al-siyasat asy-Syar'iyah dan Nur min al-Islam (Tafsir)*. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 20 Januari 1956.

8. Koentjaraningrat

Beliau adalah guru besar dalam ilmu antropologi pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Lulus Sarjana Muda pada Universitas Gadjah Mada (1950), mendapat gelar M.A. dalam antropologi dari Yale Universitas di Amerika Serikat (1958). Pada tahun 1976 mendapat gelar Honoris Causa dari Universitas Utrecht di Negeri Belanda pada perayaan Dies Natalis ke 340 Universitas tersebut. Beliau pernah menjadi research associate pada Universitas Pittsburg di Amerika Serikat, Negeri Belanda, dan Australia. Karyanya sekarang meliputi lebih dari 80 buah buku dan karangan yang diterbitkan baik di dalam maupun diluar negeri, diantaranya yang terpenting adalah *Villages in Indonesia* (Cornell University Press, 1967), *Metodologi Penelitian Masyarakat* (LIPI, 1973), *Antropology in Indonesia* (Leiden, KITLV, 1974), dan *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Gramedia, 1978).

9. Khoiruddin Nasution

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., yang lahir 8 Oktober 1964 ini, adalah guru besar Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tenaga pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta mengampu mata kuliah 'Hukum

Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer', di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah 'Sejarah Pemikiran dalam Islam'. Karya buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002, (3) editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002, (4) *Fajlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzaffa & ACAdemia, 2002 (5) editor bersama Prof. Dr.H.M. Atho'Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003, dan masih banyak lagi buku-buku lainnya. Di samping pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita R.I. sebagai penulis terbaik di bidang wanita (1995), dan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terproduktif (2003), pernah juga berkunjung ke beberapa Negara; dalam rangka studi lanjut (degree), postdoc, shortcourse, dan/atau shortvisit, yakni: Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Perancis, Australia, Singapore, Malaysia, Mesir, Maroko, dan Arab Saudi.

Pedoman Wawancara

I. Riwayat Hidup Responden

1. Bidang pendidikan apa yang anda tempuh (formal atau informal) ?
2. Apakah anda mengikuti ormas atau komunitas keagamaan ?
3. Selain di majelis ta'lim al-abror, aktifitas keagamaan apa yang anda ikuti ?
4. Apa tradisi keagamaan keluarga anda ?
5. Apa tradisi keagamaan masyarakat di lingkungan sekitar anda ?
6. Media apa yang anda gunakan untuk akses pengetahuan keagamaan (lisan, tulisan atau digital)?
7. Dalam lingkungan masyarakat, anda aktif sebagai apa ?

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana silsilah keturunan raja Keraton Kacirebonan?
2. Bagaimana pengaruh Agama Islam Terhadap Keraton Kacirebonan?
3. Di antara banyak tradisi yang masih hidup, ritual apa saja yang sering dilakukan dalam keraton ini?
4. Bagaimana prosesi pernikahan keluarga Keraton Kacirebonan sejak awal sampai akhir
5. Seberapa jauhkah Islam ikut terlibat dalam upacara ritual yang dilakukan tersebut?
6. Seperti apakah unsur-unsur budaya Cirebon dan Islam yang dimasukkan dalam pelaksanaan hajatan nikah tersebut?
7. Apakah arti dan maksud dari simbol-simbol yang ada dalam setiap upacara-upacara ritual keraton, misalnya dalam upacara pernikahan terdapat sajen-sajen, dan lain-lain?
8. Apakah dalam setiap ritual keraton pasti terdapat sajen-sajen tersebut?
9. Sejauh mana pengaruh agama Islam terhadap budaya Cirebon terutama dalam hal tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan?
10. Apakah perpaduan antara Budaya Cirebon dan Islam ini terdapat dalam semua kegiatan upacara dan ritual keraton?
11. Bagaimana dengan pandangan masyarakat sekitar keraton tentang tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak keraton?

12. Dalam Islam kan tidak mengenal ritual-ritual dalam pernikahan dan ada yang mengatakan bahwa itu bisa menimbulkan bid'ah, syirik dan khurafat, sehingga bagaimana pihak keraton menyikapi hal semacam ini?
13. Dalam masalah pernikahan terdapat banyak unsur-unsur warisan leluhur yang terus dijadikan pakem sampai saat ini, apakah pengaruh dan pakem ini akan tetap dipertahankan selamanya?
14. Kalau dalam Islam dikenal istilah kafa'ah untuk kesinambungan antara calon suami dan istri. Kalau dalam tradisi Jawa ada istilah bibit, bebet, bobot. Untuk keraton sendiri apakah terdapat kriteria-kriteria tertentu dalam hal ini?

Jawaban pertanyaan

1. Silsilah keturunan Keraton Kacirebonan adalah sebagai berikut
 - Sunan Gunung Jati (Syarief Hidayatullah) merupakan cikal bakal raja-raja atau Sultan-Sultan yang ada di keraton Cirebon.
 - Pangeran Adipati Pasarean (Pangeran Muhammad Arifin)
 - Pangeran Dipati Carbon I (Pangeran Sedang Kemuning)
 - Panembahan Ratu Pakungwati I (P. Emas Zainal Arifin)
 - Pangeran Dipati Carbon II (Pangeran Sedang Gayam)
 - Panembahan Ratu Pakungwati II (Panembahan Girilaya)
 - Pangeran Kartawijaya (Sultan Anom Abi Makarimi Badridin) Kasultanan Kanoman
 - Sultan Raja Mandurareja Qodirudin (Sultan Kanoman II)
 - Pangeran Raja Kusumah
 - Pangeran Tumenggung Bahu Denda
 - Sultan Raja M. Alimuddin (Sultan Kanoman III)
 - Sultan Raja Muhammad Khaeruddin (Sultan Kanoman IV)
 - Pangeran Raja Kanoman (Sultan Amiril Mukminin Mohammad Khaeruddin II) Sultan Kacirebonan (1808-1814)
 - Pangeran Raja Madenda I (Sultan Kacirebonan II) (1814-1851)
 - Pangeran Raja Madenda II (Sultan Kacirebonan III) (1851- 1914)
 - Pangeran Raja Madenda III (Sultan Kacirebonan IV) (1914-1931)

- Pangeran Raja Madenda IV (Sultan Kacirebonan V) (1931-1950)
 - Pangeran Sidik Arjaningrat (Sultan Kacirebonan VI) (1950-1956)
 - Pangeran Harkat Natadiningrat (Sultan Kacirebonan VII) (1960-1968)
 - Pangeran Mochammad Mulyana Amir Natadiningrat (Sultan Kacirebonan VIII) (1968-1997)
 - Pangeran Abdul Gani Natadiningrat (Sultan Kacirebonan IX) (1997-sekarang).
2. Pengaruh agama Islam terhadap Keraton Kacirebonan sendiri dominan, ini disebabkan karena:
- Leluhur atau cikal bakal raja-raja yang ada di Cirebon , khususnya Keraton Kacirebonan adalah Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu dari Wali Sanga.
 - Sultan Kacirebonan I yang merupakan Raja Keraton Kacirebonan pertama memiliki gelar Pangeran Santri.
 - Nama-nama pangeran yang ada di Keraton Kacirebonan diambil dari nama-nama Islam.
 - Guru dari Sultan Kacirebonan I adalah Embah Muqoyyim yang merupakan penghulu Keraton Kanoman dan pendiri dari Pondok Pesantren Buntet.
 - Pangeran-pangeran yang ada di Keraton Kacirebonan adalah pimpinan dari Tarekat Satariyah, salah satu contohnya adalah Pangeran Hujaraningrat.

- Pada tahun 1992 Keraton Kacirebonan menyelenggarakan Festival TK ALquran se-wilayah III Cirebon untuk pertama kali dengan peminanya adalah Sultan Amir dan ketua panitianya adalah Drh.H.R. Bambang Irianto, BA.
 - Di Keraton Kacirebonan selalu ada jabatan penghulu Keraton yang bertugas memimpin upacara keagamaan.
 - Agenda kegiatan tahunan di Keraton merujuk kepada kalender Hijriyah dan kalender Aboge (Alif rebo wage).
 - Agenda rutin kegiatan Keraton yaitu peringatan hari besar Islam, diantaranya: Muludan, shalat ied, Isra Mi'raj, peringatan 1 Muharram.
 - Apabila ada sultan atau keluarga Keraton yang meninggal, dimakamkan di pemakaman Islam Gunung Sembung, gunung Jati.
 - Khitan bagi anak laki-laki dan akad nikah dengan menggunakan cara Islam.
 - Sikap-sikap Islam dari pihak Keraton
 - Berusaha mengIslamkan kesenian dan kebudayaan.
3. Di antara ritual-ritual yang masih hidup dan terus dilestarikan seperti peringatan hari besar Islam, di antaranya: Muludan, shalat ied, Isra Mi'raj, peringatan 1 Muharram.
 4. Tradisi pernikahan di Keraton Kacirebonan dibagi menjadi tiga (3) waktu, yaitu : (1) sebelum upacara perkawinan, (2) Menjelang upacara perkawinan,

(3) Saat upacara perkawinan. Dari tiap-tiap waktu dibagi lagi menjadi beberapa prosesi, yaitu:¹

1. Sebelum upacara perkawinan

- a. Njegog/tetati/meminang/lamaran.
- b. Sesorahan

2. Menjelang upacara perkawinan

- a. Siram tawandari
- b. Bendrong Sirat/ Bomblong
- c. Parasan
- d. Sawer
- e. Ziarah ke makam Sunan gunung Jati

3. Saat upacara perkawinan

- a. Tengteng Pengantin
- b. Salam temon
- c. Pug-pugan
- d. Sungkem
- e. Adep-adek sekul
- f. Sawer atau surak
- g. Acara selingan
- h. Acara hiburan
- i. Do'a.

¹ Wawancara dengan Drh. H.R. Bambang Irianto, BA. Tanggal 7 agustus 2014.

5. Keraton Kacirebonan sejak awal berdirinya sudah berlandaskan Islam maka sangat kental nilai-nilai Islam yang terkandung dalam upacara ritual tersebut seperti Akad nikah yang menggunakan cara Islam.
6. Cirebon sebagai kota budaya dimana adat Istiadat sangat dijaga dan dilestarikan tentunya warisan leluhur dalam upacara pernikahan pasti ada, dan juga nilai-nilai Islam tak luput dimasukkan ke dalam upacara pernikahan tersebut di antaranya adalah:


Sungkeman merupakan adat/budaya Cirebon yang dimasukkan ke dalam upacara pernikahan tersebut.
7. Sesajen itu sesajian saji itu makanan adalah kebiasaan milik animisme, begitu masuknya Islam kemudian di sesuaikan dengan ajaran Islam. Tujuan sesajen zaman animisme adalah untuk para Dewa, zaman dakwah Islam dibuat Interpretasi baru:
 - a. Perkawinan dalam suasana gembira dan wajar diliputi rasa syukur, diungkapkan untuk manusia, hewan, termasuk bangsa jin.
 - b. Bagian per bagian mempunyai makna simbolik
 - Gedang/pisang: digeged padang (digigit terang) membuat kegembiraan sehingga terang.
 - Daun sirih lambing kenikmatan
 - Ulen merupakan lambang kekuatan Rumah Tangga biar awet.
 - Dodol merupakan lambang kemanisan kehidupan Rumah Tangga
 - Opak merupakan lambang kebersamaan

- Pisang Raja merupakan lambang bahwa suami adalah pemimpin, suami itu yang memimpin kepada jalan yang benar.
 - Jawadah pasar (aneka ragam jajanan pasar) : pengantin ini menikmati kemajemukan, bisa bergaul dengan masyarakat apapun.
 - Pedupaan (tempat menyimpan menyan, arang, ukup) maknanya adalah kompor Rumah Tangga harus nyala terus, merupakan perungatan untuk suami.
8. Pasti ada dalam setiap ritual keraton sajen-sajen seperti ini.
 9. Sebisa mungkin nilai-nilai Islam dimasukkan dalam budaya Cirebon termasuk ke dalam tradisi pernikahan.
 10. Nilai-nilai Islam dimasukkan dalam setiap ritual/ upacara pernikahan seperti dilantunkannya do'a dalam setiap ritual/prosesi upacara pernikahan.
 11. Masyarakat sekitar menerima dengan baik apa yang sudah menjadi tradisi Keraton.
 12. Untuk menanggapi kemungkinan efek buruk dari pelaksanaan ritual-ritual tersebut seperti ditakutkannya ada berita syirik, bid'ah pihak keraton menjelaskan secara baik-baik.
 13. Selama pihak keraton mau memakai tradisi tersebut ya dipake, kalau engga yang engga dipake.
 14. Pasti ada, karena aturan dalam keraton urusan dalam mencari jodoh dalam tradisi Keraton tidak boleh mencari di luar Keraton/ artinya diusahakan harus

elang (putra mahkota atau keturunan keraton laki-laki) dengan Ratu
(keturunan Keraton perempuan).






































KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Mansur Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2170 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Kepada
Yth. Sultan Abdul Gani
Keraton Kacirebonan Cirebon

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Heru Fachrurizal	10350078	AS

Untuk mengadakan penelitian di Keraton Kacirebonan Kota Cirebon yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGARUH AGAMA ISLAM TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN DI KERATON KACIREBONAN.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KASULTANAN KACIREBONAN

Jln. Pulasaren No. 49 Phone (0231) 203155 Fax (0231) 203155 Cirebon 45116
Email kcraton_kacirebonan@yahoo.co.id mobile 081320170135

No : 45/skk/viii/2014
Perihal : Rekomendasi
Lampiran : -

Cirebon, 7 Agustus 2014

Kepada Yth.,
Dr. H. Kamsi, MA.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Di YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/2170/2014. Maka dengan ini mengizinkan saudara ;

Nama : Heru Fachrurizal
NIM : 10350078
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyah

Untuk mengadakan penelitian di Keraton Kacirebonan Kota Cirebon. Perihal untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGARUH AGAMA ISLAM TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN DI KERATON KACIREBONAN".

Demikian surat rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Drh. H. Bambang Triandono
Tempat & tgl lahir : Cirebon, 17 Januari 1968
Profesi : Dokter Hewan dan penata budaya keraton Kacirebonan
Alamat : Jl. Gempolan No. 9, Kerasa Cirebon.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tradisi Pernikahan" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Pengaruh agama Islam terhadap Tradisi Pernikahan di Keraton Kacirebonan", oleh :

Nama : Heru Fachrudzal
NIM : 10350078
Semester : Sembilan (IX)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyah
Alamat : Jln. Pengok Kidul, No. 14 Paciro Gondokuduman Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 7 Desember 2019


Drh. H. Bambang Triandono

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Heru Fachrurizal
Nama Panggilan : Heru
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl Lahir : Majalengka, 12 Oktober 1992
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun jiem, RT 07 RW 04, No. 34, Desa Jatipamor,
Kecamatan Panyingkiran, Kbaupaten Majalengka, Jawa Barat.
Alamat Yogyakarta : Asrama Putra Kujang Jawa Barat, Jl. Pengok Kidul, No. 14,
Baciro – Gondokusuman, Yogyakarta.
E-mail : fachrueru7@gmail.com
No. Hp : 0857 - 4722 - 8207
Hobi : Olahraga (Futsal, Sepak Bola, Tenis Meja) Touring, Nonton Film.
Motto : Berfikirlah yang baik-baik, berbuatlah yang baik-baik, berdo'alah yang baik-baik, karena itu semua akan kembali padamu "Aku sebagaimana sangkaan HambaKu" (Hadis Qudsi)

Pendidikan Formal :

- Tk Fitriyah (1997-1998)
- SD Negeri Majalengka Kulon 4 (1998-2004)
- MTs Daarul Ulum (2004-2007)
- MA Negeri Darussalam Ciamis (2007-2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus OSIS MAN Darussalam Ciamis, (2009-2010)
- Pengurus Pramuka Ambalan Ali bin Abi Thalib MAN Darussalam Ciamis, Jabatan Pradana, (2009-2010)
- Pengurus HIMMAKA (Himpunan Mahasiswa Majalengka) Yogyakarta, Jabatan Koordinator Olahraga, (2011-2012)
- Pengurus KPM (Keluarga Pelajar Mahasiswa) Jawa Barat Yogyakarta, Jabatan Ketua Departemen Olahraga, (2012-2014)